



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 75/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Khusnul Fikri als. Bejok bin Basir
Tempat lahir : Gunung Kemala
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun/9 Oktober 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Suka Raja Pekon Ulu Krui Kematan Way Krui
Agama : Kabupaten Pesisir Barat
Pekerjaan : Islam
Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khusnul Fikri alias Bejok bin Basir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khusnul Fikri alias Bejok bin Basir dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda HONDA BEAT warna Merah Putih dengan Nopol: BE 4867 XA, Noka: MHIJM216GK01891, Nosin: JM21E-1017981;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Eko Budianto bin Pahrudin;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan tertanggal 28 April 2020 No. Reg. Pkr.: PDM-14/Krui/Eoh.2/04/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Husnul Fikri als. Bejok bin Basir bersama-sama dengan Saksi Rizkon Efendi bin Zikri (berkas perkara terpisah), Sdr. Yansyah (DPO) dan Sdr. Mero bin Junaidi (DPO), pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 02.00 WIB, setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di garasi rumah Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin yang berada di Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih No. Pol.: BE 4867 XA, Noka.: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981 yang seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama dengan Saksi Rizkon Efendi bin Zikri (berkas perkara terpisah), Sdr. Yansyah (DPO) dan Sdr. Mero bin Junaidi pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Yansyah (DPO) dan Sdr. Mero bin Junaidi (DPO) menuju Pekon Tembakak Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, sesampainya di depan rumah Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin Terdakwa dan ketiga temannya tersebut melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna merah putih Nopol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981 milik Saksi Korban Eko

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Liw



Budiyanto bin Pahrudin terparkir di depan garasi, kemudian Terdakwa bersama dengan Rizkon Efendi bin Zikri (berkas perkara terpisah), Sdr. Yansyah (DPO) dan Sdr. Mero bin Junaidi berniat untuk mengambil sepeda motor tersebut dan mulai membagi tugas;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi bin Zikri (berkas perkara terpisah) memiliki tugas mengawasi daerah sekitar untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan situasi dalam keadaan aman untuk Terdakwa, dkk mengambil motor tersebut, sedangkan Sdr. Mero (DPO) mengambil motor tersebut tanpa meminta izin kepada pemiliknya bersama dengan Sdr. Yansyah (DPO), kemudian Sdr. Mero (DPO) mendorong stang sepeda motor tersebut dan Sdr. Yansyah mendorong sepeda motor dari belakang, Sdr. Mero (DPO) membawa sepeda motor tersebut keluar dari rumah Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin menuju tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi bin Zikri berjaga, kemudian sesampainya di tempat Terdakwa berjaga Sdr. Mero (DPO) membongkar kabel kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa membantu menyenter agar pada saat Sdr. Yansah (DPO) memutuskan kabel kontak dengan menggunakan korek gas dapat terlihat, sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup, setelah sepeda motor tersebut nyala baru Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rizkon Efendi Bin Zikri (berkas perkara terpisah), Sdr. Yansyah (DPO) dan Sdr. Mero bin Junaidi (DPO) pergi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian ditafsir sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, masing-masing bernama Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin, Saksi Ruspi Efendi bin Darusamin, Saksi Erik Samelo bin Samaruddin dan Saksi Khusnul Fikri alias Bejok bin Basir, yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Eko Budiyanto bin Pahrudin:



Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di garasi rumah Saksi di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut adalah milik Saksi sendiri, berupa sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981, dilengkapi dengan surat-surat kendaraan lengkap, yaitu STNK dan BPKB a. n. Rosdahlia yaitu istri Saksi sendiri, dimana BPKB tersebut masih digadaikan di lesing;

Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang pada saat pagi hari sekira pukul 06.00 WIB Saksi bangun tidur dan mendapatkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Merah Putih No. Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981 tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya yakni dalam garasi rumah yang tidak memiliki pagar pembatas dan tidak ada pintunya;

Bahwa pada saat kejadian itu Saksi sedang tidur di dalam rumah dengan jarak sekitar 4 (empat) meter ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;

Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri atau tanda khusus dimana semua baut di sepeda motor tersebut dicat dengan warna biru, selain itu sepeda motor Saksi tersebut tidak dikunci stang dan juga tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan;

Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), selain itu tidak ada bagian rumah Saksi yang rusak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-1 (ke satu) dan membenarkannya;

2. Saksi Ruspi Efendi bin Darusamin:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi Eko Budianto yang terjadi pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di garasi rumahnya di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Eko Budianto hanya sebatas teman dan bertetangga, oleh karena itu Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang pada saat Saksi Eko Budianto memberitahukan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat miliknya yang terparkir di dalam garasi rumah telah hilang dicuri orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut yakni Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981 yang dilengkapi dengan surat-surat kendaraan yang lengkap, akan tetapi kondisi sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan juga tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan;

Bahwa kerugian yang di alami oleh Saksi Eko Budianto sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa rumah Saksi Eko Budianto tersebut tidak memiliki pagar pembatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-2 (ke dua) dan membenarkannya;

3. Saksi Erik Samelo bin Samaruddin:

Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor milik Saksi Eko Budianto yang terjadi pada pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Garasi Rumah di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan Husnul Fikri (berkas perkara terpisah), Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO);

Bahwa Saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah dicuri oleh Terdakwa ketika Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Bank BRI Unit Krui Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Saksi Khusnul Fikri Alias Bejok Bin Basir di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB di Sukaraja Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa barang bukti yang Saksi temukan adalah Sepeda Motor Honda Beat Tanpa Plat Warna Merah Putih No Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981;

Bahwa Saksi mendapatkan barang bukti berdasarkan keterangan Saksi Rizkon Efendi yang menyatakan sepeda motor yang telah berhasil dicuri tersebut disimpan oleh Saudara Mero (DPO), dimana sepeda motor tersebut telah diubah warnanya menjadi warna putih dan disimpan di tengah-tengah kebun milik warga yang beralamatkan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat guna menghilangkan jejak sementara sebelum dijual, berdasarkan keterangan tersebut Saksi bersama dengan Tim yang salah satunya adalah Saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Susanto berusaha melakukan pencarian tempat disembunyikannya sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor ditemukan dalam kondisi tertutup daun, setelah dicocokkan dengan Noka dan Nosinnya dengan laporan yang diterima, segera sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polsek Pesisir Tengah;

Bahwa berdasarkan keterangan yang Saksi dapatkan saat melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi, keduanya berperan sebagai pengawas daerah sekitar yang berjarak 50 meter untuk memastikan wilayah dalam keadaan aman untuk melakukan pencurian, dan tidak ada orang lain yang melihatnya selain mereka berempat, sementara Saudara Mero (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara mendorong stang sepeda motor tersebut tanpa menghidupkannya menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu dengan didorong dari belakang oleh Saudara Yansyah (DPO), kemudian Terdakwa menyenter kabel yang akan diputus oleh Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO), setelah sepeda motor itu hidup Terdakwa dan ketiganya pergi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-3 (ke tiga) dan membenarkannya;

4. Saksi Rizkon Efendi bin Zikri:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi ikut bersama dengan Terdakwa pada saat melakukan pencurian sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol: BE 4867 XA, Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981 pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di garasi rumah di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan juga tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan, Terdakwa bersama Saksi, Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO) melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu kemudian berhenti setelah berjarak 100 (seratus) meter untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak yang berada di selah atas spakbor depan sehingga dapat diputus dengan menggunakan korek api, setelah terputus kabel kontaknya baru disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

Bahwa Saksi dan Terdakwa berperan sebagai pengawas sekitar yang berjarak 50 (lima puluh) meter untuk memastikan bahwa wilayah



dalam keadaan aman untuk melakukan pencurian, dan tidak ada orang lain yang melihatnya, sementara Saudara Mero (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara mendorong stang sepeda motor tersebut tanpa menghidupkannya menuju ke tempat Saksi dan Terdakwa menunggu dengan didorong dari belakang oleh Saudara Yansyah (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi masih mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa menyenter kabel yang akan diputus oleh Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO), setelah sepeda motor itu hidup Terdakwa, Saksi dan Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO) pergi;

Bahwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah Saksi, dimana Saudara Mero (DPO) berkata "simpan disitu aja, nanti saya ambil" kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saudara Mero (DPO) datang ke rumah dan Saksi memberikan sepeda motor tersebut, kemudian oleh Saudara Mero (DPO) diubah warnanya menjadi putih semua dan tidak ada lagi warna merahnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Mero (DPO) dan disimpan dikebun yang beralamatkan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat guna menghilangkan jejak sementara sebelum dijual;

Bahwa Terdakwa, Saksi, Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya akan dibagi guna keperluan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa dan Saksi tertangkap oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi ke-4 (ke empat) dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di garasi rumah di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, yakni Saksi Khusnul Fikri, Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO);
Bahwa sepeda motor yang telah berhasil dicuri yaitu Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981, yang tidak terkunci stang dan juga tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan;
Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara mendorong terlebih dahulu kemudian berhenti setelah berjarak 100 (seratus) meter untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak yang berada di selah atas spakbor depan sehingga dapat diputus dengan menggunakan korek api, setelah terputus kabel kontaknya baru disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;
Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi berperan sebagai pengawas daerah sekitar yang berjarak 50 (lima puluh) meter untuk memastikan wilayah dalam keadaan aman untuk melakukan pencurian, dan tidak ada orang lain yang melihatnya, sementara Saudara Mero (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara mendorong stang sepeda motor tersebut tanpa menghidupkannya menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu dengan didorong dari belakang oleh Saudara Yansyah (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi masih mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu, kemudian Terdakwa menyenter kabel yang akan diputus oleh Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO), setelah sepeda motor itu hidup Terdakwa dan ketiganya pergi;
Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan terhadap sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat akan arah pulang membawanya Terdakwa yang berboncengan dengan Saudara Yansyah (DPO) terjatuh di Pekon Way Sindi Hanuan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat lalu Terdakwa dibawa ke Puskesmas yang berada di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setelah Terdakwa terjatuh selanjutnya tidak mengetahui sepeda motor tersebut dibawa kemana;
Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya akan dibagi guna keperluan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa dan Saksi Khusnul Fikri alias Bejok bin Basir tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah:

1 (satu) unit sepeda motor BEAT warna merah putih Nopol: BE 4867 XA, Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981;

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/Type: Honda Beat/D1B02N12L2 warna merah putih Nopol: BE 4867 XA, Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981 milik Saksi Eko Budianto pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di garasi rumah di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat, bersama Saksi Rizkon Efendi, Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO);
2. Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan juga tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mendorong sepeda motor terlebih dahulu, kemudian berhenti setelah berjarak 100 (seratus) meter untuk dihidupkan dengan menarik kabel kontak yang berada di salah atas spakbor depan sehingga dapat diputus dengan menggunakan korek api, setelah terputus kabel kontaknya baru disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi berperan sebagai pengawas daerah sekitar yang berjarak 50 (lima puluh) meter untuk memastikan wilayah dalam keadaan aman untuk melakukan pencurian, dan tidak ada orang lain yang melihatnya, sementara Saudara Mero (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara mendorong stang sepeda motor tersebut tanpa menghidupkannya menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu dengan didorong dari belakang oleh Saudara Yansyah (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi masih mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu, kemudian Terdakwa menyenter kabel yang akan diputus oleh Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO), setelah sepeda motor itu hidup Terdakwa dan ketiganya pergi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah Saksi Rizkon Efendi, dimana Saudara Mero (DPO) berkata “simpan disitu aja, nanti saya ambil” kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saudara Mero (DPO) datang ke rumah dan Saksi Rizkon Efendi memberikan sepeda motor tersebut, kemudian oleh Saudara Mero (DPO) diubah warnanya menjadi putih semua dan tidak ada lagi warna merahnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Mero (DPO) dan disimpan di kebun yang beralamatkan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat guna menghilangkan jejak sementara sebelum dijual, kemudian sepeda motor ditemukan Saksi Erik Samelo Bin Samaruddin dan tim Kepolisian dalam kondisi tertutup daun, setelah dicocokkan dengan Noka dan Nosinnya dengan laporan yang diterima, segera sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polsek Pesisir Tengah;
5. Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Rizkon Efendi, Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya akan dibagi guna keperluan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi tertangkap oleh Saksi Erik Samelo Bin Samaruddin dan tim kepolisian, dimana Saksi Rizkon Efendi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Bank BRI Unit Krui Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Terdakwa ditangkap di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB di Sukaraja Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Lw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu seorang bernama Khusnul Fikri als. Bejok bin Basir yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-14/Krui/Eoh.2/04/2020 tertanggal 28 April 2020, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ialah membawa atau memindahkan sesuatu benda baik berwujud maupun tidak

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Llw



berwujud sehingga berada di bawah kekuasaannya yang nyata, barang mana memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dikarenakan sepeda motor tersebut tidak terkunci stang dan juga tidak dilengkapi dengan kunci pengaman tambahan, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mendorong sepeda motor terlebih dahulu, kemudian berhenti setelah berjarak 100 (seratus) meter untuk dihidupkan dengan menarik kabel kontak yang berada di selah atas spakbor depan sehingga dapat diputus dengan menggunakan korek api, setelah terputus kabel kontaknya baru disambungkan sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan dan dikendarai, kemudian sepeda motor tersebut dibawa pergi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang bukan miliknya sendiri, melainkan merupakan milik orang lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Putih No Pol: BE 4867 XA Noka: MHIJM2116GK018961 Nosin: JM21E-1017981 yang diambil Terdakwa merupakan barang-barang milik Saksi Eko Budianto;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah memiliki suatu barang tanpa didasari alas hak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Saksi, Saudara Mero (DPO) dan Saudara Yansyah (DPO) mengambil sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual dan uangnya akan dibagi guna keperluan sehari-hari, akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat terjual dikarenakan Terdakwa dan Saksi Khusnul Fikri alias Bejok bin Basir tertangkap oleh Saksi Erik Samelo Bin Samaruddin dan tim kepolisian, dimana Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Bank BRI Unit Krui Kelurahan Pasar Kota Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan Saksi Khusnul Fikri Alias Bejok Bin Basir di hari yang sama sekitar pukul 23.00 WIB di Sukaraja Pekon Ulu Krui Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 WIB di garasi rumah di Pekon Tebakak Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang istilah “dengan bersekutu” menunjukkan dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama Saksi Khusnul Fikri (berkas perkara terpisah), Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi berperan sebagai pengawas daerah sekitar yang berjarak 50 (lima puluh) meter untuk memastikan wilayah dalam keadaan aman untuk melakukan pencurian, dan tidak ada orang lain yang melihatnya, sementara Saudara Mero (DPO) mengambil sepeda motor dengan cara mendorong stang sepeda motor tersebut tanpa menghidupkannya menuju ke tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu dengan didorong dari belakang oleh Saudara Yansyah (DPO) sedangkan Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi masih mengawasi keadaan sekitar, setelah sampai di tempat Terdakwa dan Saksi Rizkon Efendi menunggu, kemudian Terdakwa menyenter kabel yang akan diputus oleh Saudara Yansyah (DPO) dan Saudara Mero (DPO), setelah sepeda motor itu hidup Terdakwa dan ketiganya pergi;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dibawa dan disimpan di rumah Saksi Rizkon Efendi, dimana Saudara Mero (DPO) berkata “simpan disitu aja, nanti saya ambil” kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB Saudara Mero (DPO) datang ke rumah dan Saksi Rizkon Efendi memberikan sepeda motor tersebut, kemudian oleh Saudara Mero (DPO) diubah warnanya menjadi putih semua dan tidak ada lagi warna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Llw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merahnya, setelah itu sepeda motor tersebut dibawa oleh Saudara Mero (DPO) dan disimpan di kebun yang beralamatkan di Pekon Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat guna menghilangkan jejak sementara sebelum dijual, kemudian sepeda motor ditemukan Saksi Erik Samelo Bin Samaruddin dan tim Kepolisian dalam kondisi tertutup daun, setelah dicocokkan dengan Noka dan Nosinnya dengan laporan yang diterima, segera sepeda motor tersebut dibawa ke Kantor Polsek Pesisir Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, dan telah dilakukan penahanan dalam perkara lain, sehingga patut untuk dipertimbangkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan dan memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol:

BE 4867 XA, Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981;

yang merupakan hasil dari tindak kejahatan dan telah disita dari Rizkon Efendi bin Zikri, dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/Type: Honda

Beat/D1B02N12L2 warna merah putih Nopol: BE 4867 XA, Noka:

MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981;

yang telah disita dari Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin, dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin sebagai pemilik yang sah;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Llw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merugikan Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khusnul Fikri als. Bejok bin Basir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Khusnul Fikri als. Bejok bin Basir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol: BE 4867 XA, Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/Type: Honda Beat/D1B02N12L2 warna merah putih Nopol: BE 4867 XA, Noka: MHIJM2116GK018961, Nosin: JM21E-1017981;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Eko Budiyanto bin Pahrudin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Miryanto, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S. H. dan Nur Kastwarani Suherman, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan Desi Wijayanti, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang Dwi P., S. H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S. H.

Miryanto, S. H., M. H.

Nur Kastwarani Suherman, S. H.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)